

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan
2. KITAS / KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. pemindaian berkas
4. Pemeriksaan keabsahan dokumen
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai
8. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Dokumen Menjadi WNI

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id